# ANTROPOLOGI FIQH

praktis.

(Gambaran tentang Isyarat dan Pendekatan)\*)

biasanya

dibahasaindonesiakan

Fiah

#### I. Pendahuluan

Secara

dengan Hukum Islam yang dalam bahasa Inggris disebut Law atau Islamic Jurisprudence. Jika dikatakan Islamic Fiqh maka bisa saja orang memahaminya, Hukum Islam. bahkan sebutan inilah yang paling akrab dengan kebiasaan orang Indonesia. Terlepas dari sepadanan arti tersebut. Figh diartikan oleh Imam Abu Hanifah dengan: معرفية النفيس مالهيا وميا pengetahuan seseorang tentang hak dan kewa عليها nya).2 Cakupan dalam pengertian ini berwilayah amat luas, tetapi filosofinya amat sederhana. Dari definisi tersebut tergambar intinya ialah orang (seseorang) yang dalam teksnya dinyatakan al-Nafs. Seseorang ini lantas dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan (ma'rifat/ knowledge) tentang hak dan kewajibannya (مالها وما عليها).

Hak dan kewajiban merupakan fenomena manusia dalam berinteraksi. sebab sesunggunya interaksi (sosial) manusia masyarakat itu adalah menunaikan kewajiban dan menerima Hak kewajiban hak. dan bagi manusia itu berdimensi sakral (berhubungan dengan Tuhan) dan berdimensi profan (berkenaan dengan sesama dan lingkung-Fenomena ini sebenarnya memperlihatkan bahwa annya).

<sup>2</sup> al-Zuahili, Ushul Figh al-Islami Juz I (Beirut: Dar al-Fikr), 1986, hal. 19

<sup>\*)</sup> Naskah ini merupakan Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam ilmu Fiqh pada Jurusan Syari'ah STAIN "SMHB" Serang, 28 Agustus 1999.

Lihat Weiss "Usul al-Figh", dalam Eliade (ed), The Encyclopedia of Religion, Vol 15 (New York: Macmillan Publishing Company), 1993, h.155; Gibb, Mohammedanism: An Historical Survey, London: Oxford University Press), 1954, hal. 89

adalah makhluk sosial (zoonpoliticon menurut manusia al-thab'i menurut Thnu bimadaniyyun Aristoteles: Figh dalam kawasan yang Khaldun). Dengan demikian, abstrak adalah pengetahuan manusia tentang posisinya (hak dan kewajiban) sebagai makhluk sosial.

Fiqh pada definisi yang konkrit dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dengan: العلم بالاحكمام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat) التفصيليــة praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci.<sup>8</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa Fiqh ialah suatu ilmu yang mempunyai metode-metode, tentang hukumtentu hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia, di mana hukum-hukum syara' itu diambil secara metodologis tingkat itu ilmu dalil-dalilnya. Fiqh sebagai dari kebenarannya hanya maksimum sampai pada derajat dhan (الظـن). Atas dasar derajat ini, ilmu tentang hukum-hukum syara' disebut ظنن قنوى (dugaan yang kuat/hipotesis teruji tentang hukum-hukum syara').4 Meskipun kebenaran ilmu maksimum pada derajat dhan, tetapi pihak yang menalaranya harus ilmuwan (mujtahid) karena berkenaan hukum-hukum syara' yang (hendak/harus) diperbuat memenuhi hak dan rangka manusia dalam berada atau syara' itu Hukum-hukum kewajibannya. dalilbersambung dengan di balik, atau bersembunyi Pada akhirnya, definisi tersebut memperlihatkan dalilnva. bahwa fiqh adalah ilmu (science) tentang hak dan kewajiban manusia dalam lapangan perilaku hukum (syara').

Ilmu (science) tentang hukum-hukum syara' itu menghasilkan satuan-satuan aturan yang demikian banyak, detail, operasional, bagaikan munculnya cabang-cabang atau ranting-ranting kayu dari batang asalnya. Itulah sebabnya satuan-satuan aturan itu dinamakan hukum furu', yang

al-Syeikh Nawawi, Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in, (Bandung : al-Maarif), tanpa tahun, hal.6

iusteru hukum-hukum furu' inilah secara operasional bertindak sebagai ugeran hak dan kewajiban itu. Karena itu Musthafa al-Zarqa memberikan definisi Figh operasional sebagai, kumpulan (koleksi) hukum-hukum furu'.<sup>5</sup> Dari definisi ini terlihat bahwa manfaat fungsional fiqh adalah memberikan kepastian kepada manusia dalam melaksanakan perintah syari'ah dan menjauhi sebagai pengejewantahan pemenuhan hak dan larangan-nya<sup>6</sup> kewajiban.

Jika ketiga definisi fiqh tersebut disistematisasikan suatu struktur, maka nampak hierarchienya, dalam yang (pengetahuan manusia abstrak tentang kewajibannya sebagai makhluk sosial), yang konkrit (ilmu menemukan secara praktis ketentuan-ketentuan dan kewajiban itu dalam bentuk hukum syara'), sampai pada operasional (ketentuan-ketentuan hukum furu' memberikan kepastian hukum bagi pelakunya). Struktur Hierarchi tersebut amat menarik jika dikaji berdasar atau meminjam Action Theory Talcott Parsons dalam Antropologi Fungsional.7 apalagi jika ditampilkan hubungan sibernetik antar elemen hierarchi itu.

Sasaran akhir dari hukum-hukum syara' tersebut adalah manusia yang dalam istilah syara' disebut al-ibad (العباد), sebab kata al'abd (العبد) menurut arti bahasa adalah al-insan ( الانسان ), sedang menurut istilah syara' ialah mukallaf.8 Yang ditaklif (dibebani) terhadap mukallaf ini perbuatannya, dengan pengertian bahwa tuntutan syara' itu dipandang telah terpenuhi oleh mukallaf manakala mukallaf itu sudah memperbuatnya (melakukan perintah, meninggalkan larangan). Hadapan hukum-hukum syara' yang mempunyai kekuatan taklif kepada manusia itu

lbn Hajar al-Haetami, *Op. Cit.*, hal. 21. Menurutnya, mukallaf itu lebih umum daripada manusia sebab termasuk malakat dan jin.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lihat Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam vol. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), 1996, hal. 334

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Haetami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj juz I, (Beirut: Dar al-Fiker), tanpa tahun, hal. 20.

Lihat Turner & Maryanski, Functionalism, California: The Benjamin/Cumming Piblishing Company), tanpa tahun, hal. 81

mengakibatkan, manusia bukan hanya sebagai pihak yang tetapi juga sebagai pelaku (aktor) hukumterkena taklif, hukum syara' itu. Sebagai pelaku hukum-hukum syara'. manusia juga harus melakukan pembebananternyata pembebanan dari hukum-hukum selain syara', misalnya hukum alam, hukum akal, hukum susila, dan adat istiadat.9 Dengan kata lain, manusia juga sebagai aktor dari banyak peran. Terhadap fenomena ini tentu ada pertimbanganmemihak manusia pertimbangan syara' vang karena manusia merupakan sisi penting dalam bagaimanapun, svari'ah. Kepentingan inilah nampaknya sistem yang membuka peluang bagi antropologi untuk melihat figh sekaligus pula menawarkan pendekatan-pendekatan.

#### II. Aspek Manusia dalam Fiqh

Keberpihakan hukum syara' pada manusia telah Fathi Ridlwan, bahkan lebh tegas ia dinyatakan oleh menyatakan bahwa justeru hukum syara' itu dikenakan (ditaklifkan) kepada manusia adalah karena kemanusiaannya itu. 10 Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia dalam figh (hukum syara') merupakan salah satu unsur, jika (hukum) itu ditempatkan sebagai suatu sistem. Dalam bagian-bagian pembahasan ushul fiqh terdapat satu pembahasan tentang manusia (mukallaf) yang disebut almahkum 'alaih (subyek hukum). Dalam sistem sya'riah, tiga unsur penting dapat diposisikan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ketiga unsur itu ialah al-hakim, al-Hukmu. Al-Hakim yaitu Allah SWT sendiri,11 al-Mahkum 'Alaih. lalu ketetapan-ketetapan hukum itu menetapkan al-Hukmu. diterima oleh al-mahkum 'alaih untuk dikerjakan.

Sebagai segelintir bagian alam, manusia tunduk pada hukum-hukum natur misalnya petumbuhan fisik; sebagai makhluk cerdas, secara independen manusia berpikir yang bisa jadi pemikirannya itu memprotes hukum-hukum syara'; sebagai makhluk beradab manusia berpikir pada kesusilaan; sebagai makhluk yang berkebudayaan manusia berkemampuan menciptakan dan menunduki adat istiadat.

Fathi Ridlwan, *Min Falsafah al-Tasyri' al-Islami*, (al-Qahirah: Dar al-Kutub), tanpa tahun, hal.

<sup>11</sup> Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 54

Dalam strukturnya, al-Hakim yang bukan saja sebagai pihak yang menetapkan hukum, tetapi juga pencipta pihak pelaku hukum yang dalam hal ini mukallaf. Karena itu mukallaf diberikan pertimbangan-pertimbangan itu mesti kreatif untuk memahami, menerima. dan melaksanakan hukum. sementara ketetapan-ketetapan hukum sendiri mesti terbuka untuk diintervensi oleh mukallaf makhluk kreatif itu. Karena itu pula al-Hakim juga, dengan rahmatNya. menetapkan hukum syara' itu bukan saja berpihak pada manusia (mukallaf), tetapi juga mempertimbangkannya, baik dari segi fisik, psikhis, sosial, kultur, maupun geografis. Pertimbangan al-Hakim untuk hal diperlihatkan melalui strategi-strategi 'Adam al-Kharaj (anti kesulitan), Taqlil al-Takalif (sedikit tuntutan/ pembebanan), dan al-Tadrii fi al-Tasyri' (penahapan ketetapan hukum). 12 Disamping strategi-strategi yang asasi tersebut, pertimbangan-pertimbangan lain juga kepada manusia sendiri yang saja sebagai mukallaf (al-mahkum alaih) tetapi juga campur dalam menetukan hukum-hukum syara' itu ikut diberi ijtihad. Lapangan yang diijtihadi dengan fasilitas meliputi materi aturan-aturannya dan penerapan aturanaturan itu yang dalam istilah fiqh disebut Tathbiq al-ahkam.

mukallaf dalam Sisi sistem syari'ah tersebut, akhir penilaian al-Hakim terhadapnya adalah perbuatan (amal) yang disebut mahkum baik amal fisik (aljawarih) fih, amal hati (al-qalb). 13 Kaitannya dengan amal fisik mengandung pula pertimbangan al-hakim akan kondisi riil fisik mukallaf ketika berhadapan dengan al-Hukmu. Demikian pula perbuatan hati, misalnya hasrat, niat, atau ('azam), yang mungkin tidak selamanya disambut kehendak penampilan perbuatan fisik, mendapat pertimbangan oleh al-Hakim. Gambaran konsek-wensi hubungan tersebut terkesan pula bahwa al-Hukmu yang mempunyai karakteristik "memaksa" itu. serta merta ditaati oleh i mukallaf karena kepentingan-kepen-tingan fisik dan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> al-Khudlari Beik, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (al-Qairah: al-Istiqamah), 1960, hal.
18


al-Syibamalisi, Ali ibn Ali, Hasyiyah ila Syarh Nihayah al-Muhtaj Juz I, (Mesir: al-Babi al-Halabi), 1967, hal. 31

psikhisnya mendapat perhatian atau bahkan pertimbangan dari kekuatan al-Hukmu itu. Secara langsung ini berarti pula ada motivasi atau makna ketaatan kepada al-Hakim, apalagi inti penilaian kualitas ketaatan itu pada amal (perbuatan) yang juga mempertimbangkan kondisi manusianya, jelas tidak diskriminatif. Ketaatan yang "diharapkan" oleh al-Hakim itu tergambar pada firman al-Hakim (Allah) sendiri:

(dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku).

Terhadap pernyataan di akhir ayat tersebut, (الا ليعبدون), mengandung pengertian bahwa ibadah (taat) kepada Allah merupakan hasrat naluri manusia; manusia memang bernalurikan dan juga ibadah: dengan diciptakan pengertian bahwa ibadah adalah prinsip gerak mengandung Allah oleh Allah. artinva. dikehendai manusia yang itu bernilai gerak manusia setiap menghendaki agar ihadah 14

Gambaran timbal balik antar sisi-sisi dalam sistem syari'ah itu secara skematis seperti nampak berikut ini :



Dari gambaran tersebut dapat dilihat posisi manusia (mukallaf) dalam syari'ah atau fiqh (syari'ah dan fiqh sama sebagai hukum syara'). Sebagai salah satu unit dalam sistem tersebut yang, betapa terikatnya manusia dengan al-Hakim

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lihat Sayyiq Quthub, Fi Dhilal al-Qur'an Juz 26, (Beirut: Dar al-Masyruq), 1982, hai. 3387

dan al-Hukmu, seolah-olah selalu dalam ketaatan. Tetapi lantas ada pertanyaan antropologis yang dilontarkan oleh mengenai gejala opportunism dalam Kobben agama yaitu belum ada jawaban ilmiah dari pertanyaan. manusia berkecenderungan untuk tidak melakukan aturanaturan agama atau upacara-upacara agama kalau kesempatan. 15

Pertanyan tersebut berhubungan dengan manusia sebagai pelaku ajaran agama atau hukum-hukum syara' (dalam Islam), tentu saja dengan segala kompleksitasnya. Manusia dalam kompleksitasnya itulah yang dipelajari oleh antropologi. Karena salah satu ciri kompleksitas itu juga oleh fiqh, maka fiqh yang karena berkenaan dengan manusia yang kompleks itu juga bisa menjadi sasaran antropologi. tidak hanya dilihat dari dimensi sakralnya yang berpusat pada Tuhan (Theosentris), tetapi juga dilihat dari dimensi profannya yang berpusat pada manusia (antroposentris).

## III. Manusia dalam Kajian Antropologi

Dikatakan oleh Hunter, antropologi adalah "the systematic study of the nature of human being", 16 sementara oleh Greenberg dikatakan, "in the fact that it alone among the science of man treats him both in his pysical and sociocultural aspects". 17 Kesimpulan dari pengertian tersebut nampak bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya (man and his culture), artinya, mempelajari manusia secara fisik (physical antropology) dan manusia secara sosiokultural (sociocultural anthropology).

Secara fisik manusia itu sudah berbeda dari semula, ada perbedaan warna kulit, postur tubuh, perbedaan konstruksi jasad, bahkan yang paling penting kelihatan itu perbedaan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kobben, A.J.F., "Religious Opportunism", dalam ilmu-ilmu Sosial Indonesia, No. 1-2, (Jakarta: LiPI), 1977, hal. 128

Hunter, David E. Encyclopedia of Anthropology, (New York: Harper & Row Publishers, 1976, hal. 12

Greenberg, Joseph H, "Antropology", dalam David L. Sills (ed International Encyclopedia of The Social Science, vol. 1, (New York: The Macmillan Company, 1972, hal. 35

jenis kelamin dan perbedaan usia. Perbedaan-pebedaan fisik antropologi tentang ras dan menarik bagi kajian tersebut penyebarannya demikian pula pertumbuhannya. evolusi pada daratan-daratan tertentu. Sedangkan dalam melakukan interaksi sesamanya, baik dalam kelompok tertentu maupun kreatifitas manusia menggagas kelompok. pengetahuan-pengetahuannya. dalam sehingga dan aturan tata gaulnya merupakan suatu kebudayaan tertentu.

Di dalam perbedaan-perbedaan itu, ada postulat-postulat dipunyai oleh manusia, yang secara antropologis universal dan perbedaan-perbedaan pebedaan ras melihat tanpa lainnya. Postulat-postulat universal yang cenderung bersifat itu pada gilirannya dipandang sebagai suatu kekuatan yang mendorong gagasan dan perbuatan. Paling tidak ada keajegan<sup>18</sup> yang dipunyai oleh manusia yang belas tiga merealisasikan dalam pengetahuan mendorong gagasan perbuatan, yaitu : manusia sebagai makhluk berpikir/cerdas makhluk pengguna alat sapience), manusia sebagai faber), manusia sebagai makhluk berbicara (homo (homo manusia sebagai makhluk bermasyarakat (homo loquens). sosialis), manusia sebagai makhluk yang pandai memenuhi (homo economicus), manusia hdupnya kebutuhan makhluk berkepercayaan pada yang gaib (homo religiousus), (artis creator), manusia seni makhluk manusia sebagai makhluk yang menyuruh (homo delegans), manusia sebagai kebudayaan (homo mewariskan sebagai makhluk vang akan makhluk sadar vang sebagai manusia legatus). hierarchicus), manusia sebagai makhluk tingkatan (homo bekeja (animal laborant), manusia sebagai makhluk yang saling menerkam (homo homini lupus), dan manusia sebagai yang pandai membuat dan menggunakan simbol makhluk simbolicum). (homo

Manusia dengan ciri-ciri antropologis yang universal tersebut mewujudkan dinamika (gerak) sosial yang

Lihat Harsojo, Pengantar Antropologi, (Bandung: Bina Cipta, 1984, hal. 99; Louis Dumont, Homo Hierarchicus, (Chicago: The University of Chicago Press, 197, hal. 236; P.E. De Josselin De Jong & Eric Schiwimmer (ed, Symbolic Anthropology in The Nettherlands, (Leiden The Hague – Martinus Nijhoff), 1962

secara alamiah. Lapangan-lapangan kehidup-an independen sosial apa saja sebetulnya mampu dimasuki oleh manusia, baginya ada potensi-potensi dan ciri-ciri tersebut. Dari hasil klasifikasi zoologi, spesies manusia masuk dalam kategori yang memiliki kecerdasan (homo sapiens) yang dalam ilmu al-Mantio dikatakan hayawan al-nathia. Dinamika kecerdasan manusia melahirkan sejumlah peradaban, penemuan, dan bahkan eksploitas perkembangan setelah rahasia-rahasia alam diketahuinya. Demikian pula sebagai mahluk cerdas, manusia juga sebagai makhluk yang serba penasaran, ingin tahu, dan tidak puas terhadap tahapan-tahapan pengetahuannya. Rupanya kreatifitaskreatifitas inilah yang menempatkan manusia cocok untuk menghuni bumi.

Fisik manusia dengan segala keterbatasannya. sebetulnya termasuk makhluk lemah. Tetapi karena ia merupakan makhluk yang pandai membuat dan mempergunakan alat (homo faber) maka ia meniadi makhluk kuat dan bisa menyelesaikan pekerjaan. Contoh sederhana saja misalnya, kecepatan manusia itu sama sekali tidak akan mampu menandingi kecepatan lari seekor kucing. Tetapi karena pandai menciptakan alat untuk manusia mendukung kecepatannya, misalnya dengan kendaraan, bahkan lebih cepat dari kuda sekalpun.

sisi komunikasi, manusia adalah makhluk yang Dari berbicara (homo loquens). Kemampuan berbicara itulah menyebabkan ia dapat berkomunikasi. Hakekat komunikasi bagi manusia adalah tampilan identitas diri atau kelompok dan lingkungan budayanya. Dinamika komunikasi individu dan kelompok itulah sesung-guhnya yang menunjukan adanya kehidupan, dengan kata lain, secara kultural kehidupan itu dipandang ada karena ada individu (manusia), yang berkomunikasi. Pada akhirnya, komunikasi adalah prasyarat yang, kemudian dipenuhi oleh manusia karena ia sebagai makhluk bicara; jadi manusialah memang pengendali kehidupan itu.

Sebagai makhluk yang berkomunikasi, tentu saja selalu mencari lawan dalam berkomunikasi. Dalam kondisi yang

saling berkomunikasi itu, terjadi interaksi, termasuk pula interaksi dalam menginformasikan adanya kebutuhankebutuhan dan berkomunikasi pula dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan akan lawan berkomunikasi menandai manusia tidak bisa hidup sendirian. Inilah yang makhluk yang hidup bemasyarakat berarti manusia itu (homo sosialis). Dalam mengarungi kehidupan bermasyamanusia rakat. diliputi kebutuhan-kebutuhan material. terutama finansial. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan itu manusia pandai mengorganisasikan segenap usahanya karena manusia adalah makhluk ekonomik (homo economicus). Potensi ekonomik dalam diri manusia itu lain antara ditunjukan melalui bentuk-bentuk kompetisi. perebutan, persaingan, bahkan ada kesenjangan abadi (gap) penjual dan pembeli; penjual selalu menghendaki mahal, sedang pembeli barang jualannya laku menghendaki barang yang dibelinya itu berhaga murah. Dinamika persaingan dalam ekonomi tersebut adalah suatu gerak sosial yang menunjukkan kontinyuitas riil masyarakat, sehingga menurut teori ini, adanya segala macam aktifitas manusia itu digerakkan oleh karakter ekonomik Karakteristik inilah yang memunculkan kecenderungan untuk memberi, tetapi berbarengan dengan itu manusia sebetulnya juga ingin menerima. Inilah yang dinamakan (gejala) resiprositas, hasrat untuk saling menerima, hasrat untuk ada imbalan (tidak gratis).

Dalam mengarungi hidup. manusia berpengalaman menyaksikan orang mati baik yang, proses maupun tekniknya serta teka-teki pasca mati yang semuanya serba misteri, diyakini ada kakuatan gaib yang amat tinggi jauh melampaui kekuatan manusia. Keyakinan ini disebabkan karena manusia adalah makhluk yang menyadari posisinya di dunia dan menyadari adanya kekuatan yang lebih tinggi. Kesadarn inilah vang disebut, manusia adalah makhluk religi berkepercayaan (homo religiousus). Kesadaran yang iuga dinyatakan bahwa manusia itu makhluk yang menciptakan kesenian untuk kesadaran menyatakan estetisnya (artis creator). Rasa seni yang ada pada diri manusia menyebabkan menkonstruksikan ia karyanya dalam suatu bentuk tertentu sebagai tampilan keindahan. Ia menginterpretasikan lingkungan dan alam sebagai suatu keindahan dan ia mengekspresikan keindahan-keindahan itu pada perilaku dan gagasan-gagasan idealnya.

menjalankan tugas-tugas hidupnya di masyarakat. bagi manusia, ada tugas-tugas yang tidak bisa atau enggan dilakukan sendiri. Kondisi ini mengakibatkan, sesama manusia bisa jadi saling menyerahkan tugas, bentuk suruhan maupun pelimpahan. Inilah baik dalam yang menjadi ciri manusia sebagai makhluk yang mampu menyerahkan tugas kepada orang lain atau pada pihak lain (misalnya alat). karena ia homo delegans. munculnya hubungan antara, petani dengan pompa penyedot air, dan sebagainya, adalah dengan adanya ongkos, upah, atau biaya produksi.

Dari aspek kebudayaan, manusia adalah makhluk yang mewariskan kebudayaannya kepada generasi (homo legatus). Karena itu dalam keseharian manusia itu melakukan proses belajar mengajar kebudayaan. Kecenderungan untuk mempertahankan kebudayaan sekelompok manusia. misalnya adat istiadat. dilakukan dengan mewariskan adat istiadat itu kepada generasi berikutnya. Kemunculannya terlihat antara lain pada proses pengasuhan anak. cara berpakaian. berbahasa, sebagainya, sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya secara konstan. Hubunggannya dengan kebudayaan, manusia juga disebut (bercirikan) homo hierarchicus, yaitu sebagai makhluk yang sadar adanya status dalam struktur sosial manusia. Akibatnya ada keseimbangan antara pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin. Pemimpin itu selalu jumlahnya kecil (beberapa orang saja), sedang yang dipimpin selalu jumlahnya itu besar. Meskipun menjadi pemimpin itu semua orang mempunyai peluang dan kesempatan serta probabilitas yang sama, tetapi orang juga menerima, seolah-olah menghentikan kesem-patan itu, jika pemimpin sudah muncul.

Sebagai makhluk yang berkomunikasi, manusia juga tergolong makhluk yang pandai membuat, memakai, atas simbol-simbol (homo simbolicum). memberi makna manusia itu makhluk yang pandai Pemunculannya. tukang tafsir. Ia berupaya menafsirkan menginterpretasi, saja, simbol-simbol atau tanda-tanda apa sekelilingnya, dan ia juga mampu menafsirkan simbol-simbol yang ditafsirkan orang lain, bahkan ia sendiri menjadi obyek penafsiran orang lain. Penafsiran-penafsiran itu bisa jadi tepat, dan bisa juga salah. Jika salah maka akibatnya ada terselubung. setidak-tidaknya konflik salah sangka, dan lain-lain. Jika cemburu, curiga, dengki, dengan persaingan-persaingan ekonomik ditambah atas, maka konflik itu bisa jadi permusuhan, tersebut di pertikaian. dan bahkan klimaknya muncul saling membunuh.

Konflik-konflik itu juga muncul karena hasrat manusia untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya. Pada diri manusia ketersinggungan jika kompetisinya tersaingi atau malah kalah. Lalu berhasrat untuk memusnahkan pesaing-pesaing itu, sehingga kelihatan manusia itu saling menerkam (homo homini lupus). Tampilannya yang sederhana, setiap orang memandang dirinya harus penting di tengah-tengah orang banyak. Karena merasa penting maka orang lain harus tidak dipandang tidak penting. penting. lalu yang mempunyai kepentingan itu diterkam untuk dimusnah-kan. kekuatan, pemusnahan itu dilakukan secara fisik Jika ada misalnya pemukulan, pengusiran. pembunuhan. tidak ada kekuatan untuk sebagainya; tetapi jika paling tidak ada gerutu memusnahkan pesaingnya, sumpah serapah terhadap lawan saingannya.

gerak kehidupan manusia yang didorong Dinamika dan melaku-kan kebutuhan-kebutuhannya, adalah oleh terdorong untuk bekerja dalam pekerjaan. Setiap orang rangka mencapai apa saja, karena manusia adalah makhluk bekerja (animal laborant). Dalam realitas sosial, pekerjaan seolah-olah lupa akan penghasilan itu selalu dicari orang, bagi bekerja dari pekerjaannya itu. Gerak manusia menunjukkan dinamika sosial sedangkan hambatan pada pekerjaan apalagi jika kesempatan bekerja itu tertutup, sama artinya dengan menutup hasrat yang tidak mungkin tertutup itu, adalah masalah sosial. Jadi antara pekerjaan (bekerja) dengan dinamika sosial bahkan stabilitas sosial, mempunyai korelasi yang signifikan.

# IV. Informasi dan Isyarat Antropologis Dalam (Dasar-dasar) Fiqh

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa aspek manusia (mukallaf) dalam figh mendapat pertimbanganpertimbangan dari al-Hakim (Allah), maka indikator pertimbangan itu dapat dilihat dalam dalil-dalilnya. Secara isyarat-isyarat (informasi-informasi)<sup>19</sup> ada logis dari ayat-ayat al-Qur'an. Informasi itu antara lain terdapat pada surah al-Bagarah (2) ayat 185:

(... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...).

 $\operatorname{St}$ 

tasan manusia dan legitimasi atas fasilitas kemudahan pada Nuansa antropologisya ialah, manusia. kemudahan yang dimiliki oleh manusia itu, hanya manusia sendiri yang merasakan nikmat rundungan kemudahan itu. Kemudahan itu bukan hanya pada taklif puasa sesuai dengan asal ayat tersebut, tetapi juga pada semua hukum-hukum syara'.20 Jika berkenaan dengan penetapan pembebanan hukum atas manusia, maka sisi kemampuan manusia harus mendapat konsiderasi fasilitas kemudahanpertimbangan dengan kemudahan baginya, sehingga taklif hukum itu dengan nyaman dapat dilaksanakan.

Ada keuntungan redaksi yang diharapkan dari penggunaan kata "isyarat" dan kata "informasi", yaitu agar memperoleh kesan interpretatif hermeneutik
al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi* juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), 1365 H., hal. 74

Lebih teknis lagi, Rasulullah SAW bersabda:

(bermudahlah kalian dan jangan kalian mempersulit; bersukalah kalian dan janganlah kalian berduka/ menyebab-kan duka).

Hadits ini berkapasitas perintah untuk mempermu-dah melarang untuk bersulit. Perintah untuk bermudah artinya, sesama manusia memberikan informasi bahwa taklif hukum itu mudah, tidak ada yang sulit. Mudah dan sulit hanya dirasakan oleh pengemban taklif sendiri. Karena itu informasi taklifnya bukan hanya khabar, tetapi juga terapan mukallaf itu merasa bagaimana. kemampuan (hukum syara'), sehingga hukum-hukum taklif menjalankan syara' tidak facum lantaran subyek (mukallaf) yang tidak sanggup. Karena itu Allah SWT makin menegaskan dengan firmannya

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya).

normatif memang tersebut secara Allah Firman mengandung tuntutan harus diimani bahwa hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah itu sudah sesuai manusia Tetapi kemampuan (pas/persis) dengan itu tidak sama latar riil kondisi manusia kenvatanya. kondisi fisiknya, dan suasana hukumnya. belakang lingkungannya yang tidak mungkin norma itu secara bulat pemikulannya. Misalnya pekerja berat dipaksakan antara berpuasa pilihan dengan dihadapkan meninggalkan pekerjaannya atau bekerja lalu meninggal-kan puasanya. Tentu yang berbicara bukan lagi norma ideal, Apalagi pertimbangan faktual kepada orangnya. tetapi pernyataan Allah tersebut, taklif hukum syara' dinyatakan dengan kata kerja fi'il mudlari' ( يكلف ) yang secara ma'ani mengandung arti bahwa taklif hukum syara' itu terjadi terus

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sayyid Quthub, op. cit., jilid I, hal 344

menerus (istimrar) kepada orang (mukallaf) yang hidup dengan dinamika fluktuatif. Perintah Allah tentang puasa misalnya, mesipun ketetapan al-Qur'annya sudah terjadi pada lebih kurang 14 abad yang lalu, tetapi ketetapan perintah itu terus hidup baharu, seolah-olah al-Qur'an itu nuzul terus menerus. Konsekwensinya juga berhadapan dengan manusia sebagai pelaku hukum syara' yang secara individual berkembang dari lahir, bayi, kanak-kanak, tamyiz, dewasa, tua, dan mati.

Pada pernyataan lain, Allah berfirman:

(maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ...)

Pengertian takwa ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pelaksanaannya bergantung kepada kemampuan seseorang sebab Allah Maha Mengetahui kadar kemampuan seseorang itu. Tetapi menurut Sayyid Quthub, harus dibedakan antara melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan. Pelaksanaan perintah boleh jadi tidak bulat sebagaimana dituntut oleh prinsip 'azimah (tuntutan dasar), sedangkan menjauhi larangan itu harus tuntas, 22 misal-nya meninggalkan minum khamer harus betul-betul sama sekali tidak minum khamer setetespun. Pendapat tersebut didasarkan pada sabda Nabi SAW yang berbunyi:

(Jika aku tetapkan suatu perintah atasmu, lakukanlah menurut kemampuanmu; dan apa saja yang aku larang, jauhilah).

Jadi pengertian dasarnya ialah, takwa atau paling takwa bagi mukallaf, tergantung pada amal maksimal yang sesuai dengan kemampuan pelakunya. Bisa jadi amal baik maksimal yang bernilai takwa itu berbeda kuantitasnya

<sup>22</sup> Ibid., jilid VI, hal. 3590

antara pekerja berat yang berpenghasilan rendah dengan orang kaya, sebab kaya dan tidak kaya menurut pandangan antropologi adalah soal peran (roll).

yang berkenaan dengan mukallaf Isyarat antropologis pada kategorisasi kriteria (syarat) gender, dan usia. Karena mukallaf itu unsur pnting dalam sistem syari'ah, bahkan menentukan wujud atau tidaknya syari'ah, maka kepastiannya perlu ditunjukkan. Oleh para fuqaha, kepastian penunjukannya ditetapkan dalam kriteria svarat-svaratnya. Menurt al-Syeikh Muhammad atau Nawawi, yang dikatakan mukallaf ialah orang yang sudah (baligh), berakal (aqil), sehat penglihatan dan dewasa pendengaran, dan kesampaian (meneri-ma) dakwah Islam.23 Dewasa (baligh) menunjukkan kemantapan seseorang dalam mengemban taklif karena baligh itu berindikasi matang, kuat, dan mampu ( التكليف مناط على البالغ ). Orang yang berakal berarti orang yang berkemampuan membangkitkan diri, berke-sanggupan memilih, dan independen kesadaran memahami, dalam mengetahui, dan memutuskan tindakan, karena itu taklif tergantung dengan akal (التكليف منساط بسالعقار). Kesehatan atau kenormalan penglihatan sekaligus pende-ngaran yang merupakan persyaratan berhu-bungan dengan pengetahuan mukallaf. tentang syara'. Jika orang sekaligus tidak mampu hukum-hukum mendengar, melihat dan maka mustahil baginya pengetahuan tentang hukum syara', karena mendapatkan pendengaran dan penglihatan merupakan alat mutlak untuk menerima informasi. Demikian pula diterimanya dakwah didalamnya termasuk hukum-hukum yang persyaratan mukallaf. Hal berhubungan ini merupakan dengan pengetahuan seseorang tentang hukum-hukum syara'. Orang yang tidak terjangkau dakwah berarti tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang karenanya tidak cukup syarat untuk menjadi mukallaf.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Nihayah al-Zein, op.cit. hal. 9

Mukallaf dan persyaratan-persyaratannya tersebut selumemihak manusia. sangat Misalnya kedewasaan (baligh), merupakan awal dimulainya taklif, karena orang sudah dewasa mempunyai kemampuan. Namun keberpihakan hukum syara' yang amat manusiawi kepada yaitu dengan menentukan kecakapan seseorang untuk taklif. Dalam hal penerimaan hak saja, sejak dalam kandungan sudah dianggap ada, misalnya dalam hal waris. Kemudian amalan anak-anak mumayyiz (anakanak yang belum dewasa), sudah memiliki keabsahan dan berkonsekwensi sementara pahala meninggalkan tidak berkonsekwensi dosa. Taklif itu baru sempurna dilihat dari subyeknya manakala sudah mencapai dewasa. Ketika apalagi sampai disebut ardzalil umur, taklif syara' hukum-hukum menjadi kondisional lagi, misalnya fidyah karena secara tetap ia tidak mampu berpuasa.

Kaitannya dengan gender (jenis kelamin), ada isyaratisyarat antropologis karena, sesuatu yang pasti, manusia itu terkategorisasi pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan (lihat al-Qur'an, 49 : 13). Karena perbedaan itu, maka ketentuan-ketentuan hukum syara' juga berbeda materi dan penekanannya. Tetapi dalam kenyataan, perbedaan gender itu belum tentu serta merta berbeda pula peranan sosialnya. Secara ideal mungkin laki-laki diharuskan bekerja mencari nafkah. dan perempuan sebagai pihak yang menerima nafkah. Tetapi secara faktual justeru tidak sedikit perempuan meniadi tulang punggung ekonomi keluarga, baik itu kehilangan karena keluarga laki-laki berkedudukan sebagai ayah (suami), maupun karena lakilaki yang menjadi ayah itu berhalangan untuk menghasilkan nafkah. Hukum syara' berhadapan dengan persoalan seperti ini mesti melihat aspek-aspek antropologisnya yaitu, bisa pandangan yang menyatakan laki-laki itu pemegang kendali ekonomi rumah tangga, hanyalah mitos.

Kontroversi pendapat tentang bagian waris (anak) lakilaki dan perempuan itu dapat sebanding, satu berbanding satu, adalah pergumulan antropologis, dimana fakta ekonomik perempuan lebih berperan daripada laki-laki, menggugat ketentuan ideal, dua berbanding satu. Gugatan atau protes antropologis mungkin bisa muncul, apa latar belakang ketentuan ideal dua berbanding satu antara lakidan perempuan dalam hal waris itu? Jika latar nafkah, laki-laki yang berkewajiban memberi belakangnya mesti lebih besar bagian warisnya daripada nafkah perempuan, karena itu ia "disangoni" dengan bagian lebih besar dari hak warisnya, sementara perempuan tidak, akan antropologis karena ada protes dan pergumulan terjadi kesenjangan antara juridis dengan antropologis, karena fakta yang ada tidak sebagaimana dilatarbelakangi norma ideal itu. Apabila dalam kenyataan justeru yang banyak terjadi di masyarakat itu membagi waris sama antara (anak) laki-laki dengan perempuan itu, adalah protes antropologis kepemimpinan wanita dengan halnya diam-diam. Sama pendapat yang berbeda kontroversi (perempuan), protes-protes terjadi pergumulan dan sebetulnya sedang penafsiran ideal antara kesenjangan antropologis, ada iusteru ada diam-diam yang secara dengan kenyataan pemimpin-pemimpin wanita.

Informasi antropologis dari sudut tujuan hukum syara' juga nampak dengan jelas. Dikatakan oleh al-Syeikh 'Izuddin bahwa, hukum-hukum syara' (fiqh) itu semuanya bermuara pada pancapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan; kadang disebut kemaslahatan saja sebab mencegah kerusakan inklusif di dalamnya. Bahkan al-Buthi dengan tegas menyatakan:

(Allah melindungi kemaslahatan manusia dalam penetapanpenetapan hukumnya).<sup>25</sup>

Jaminan kemaslahatan manusia oleh hukum syara' tentu amat memanusia. Karena itu kemaslahatan yang dimuarakan dari hukum syara' mengharuskan ada kriteria-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> al-Lahji, Abd Allah Ibnu Sa'id, *Idlah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Makkah): Jami'ah Umm al-Qurra), 1410 H., hal. 8

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadlan, *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), 1986, hal. 14

kriteria tertentu, khususnya bidang-bidang apa saja yang berkenaan dengan kemaslahatan itu. Dalam literatur figh terdapat uraian yang sama kalau tidak dikatakan sebagai hakekat kemas-lahatan kesepakatan, bahwa manusia itu terletak pada jaminan perlindungan hukum atas lima fondasi, yaitu : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>26</sup> Kelima fondasi ini memang sangat manusiawi. agama, keselamatan jiwa, Kemantapan keyakinan hatan, akal, kesucian dan proteksi keturunan. dan keselamatan harta, adalah perlindungan kehalalan serta Karena berpihak pada manusia. manusia. asasi bagi kemaslahatan atas jaminan hukum-hukum syara' bersentuhan dengan perspektif manusianya sendiri. Misalnya mengenai jaminan hukum syara' atas proteksi keturunan yang secara vertikal menjamin hubungan orang anak, dan seterusnya ke atas/ke bawah dengan implmentasi antara lain birrul walidain (berbakti kepada ada persoalan antropologis; kesibukan orang tua). Di sini anak-anak dan luasnya wilayah aktifitas kerja anak untuk selalu dekat dengan orang tua menvulitkan pengurusannya, dengan jaminan jasa panti jompo di pihak lain, mungkin suatu saat "birrul walidain" itu justeru menempatkan orang tua di panti jompo. Demikian pula antropologis kemaslahatan itu bisa jadi bersifat secara individual, kolektif, dan massal, atau bahkan global.

Isyarat antropologis dari sumber hukum syara' al-'Urf ( العيب ف ). pada dalil diperlihatkan konprehensif. al-'Urf adalah "sesuatu yang ditradisikan dan itu dilaksanakan oleh manusia dalam lapangan kehidupannya, baik di seluruh negeri maupun sebagiannya, atau perbuatan". 27 Dari pengertian tersebut berupa bahasa operasional, al-'Urf berarti adat istiadat, meskipun dalam prosesnya ada perbedaan. Al-'Urf adalah kesepakatan dalam masyarakat sepanjang perjalanan hidupnya. sosial Sedangkan adat ialah perilaku masyarakat, kelompok dan individu yang terus menerus (konstan). Apabila adat itu

<sup>26</sup> Ibid. hal. 15

Muhammad Mega, Abu Bakr Ismail, al-Ra'yu Atsaruhu fi Madrasah al-Madinah, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), 1985, hal. 515

telah terkristalisasi dan terakumulasi dalam suatu masyarakat maka itu berarti telah menjadi pranata Urf (adat istiadat).<sup>28</sup>

Adat istiadat yang mendapat legitimasi syar'i tentu saja dalam arti yang positip, apalagi istilah al-'Urf itu bermakna kebaikan (lihat al-Qur'an, 7 : 199). Misalnya penggunaan negara itu berbeda, ttapi tanda uang tiap di transaksi internasional tidak proses pembayaran atau mengalami kesulitan karena ada kesepakatan yang sudah 'urf itu. Secara antropologis, kesepakatan-kesepapada kemaslahatan itu amat katan sosial yang mengarah patut bahkan bisa sebagai beragam vang dan banyak syara', misalnya kesepakatan konsiderasi penetapan hukum aturan lalu lintas di Indonesia yang mengharuskan berjalan sebelah kiri. Itulah sebabnya patut dipedomani sabda Nabi SAW:

# مارآه المسلمون هسنا فهو عند الله حسن

(Apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka itu baik juga di sisi Allah)

Kedudukan adat istiadat yang legitimat itu ditetap-kan pula dalam kaidah-kaidah, misalnya : العادة محكمة (adat istiadat itu menjadi ketetapan hukum); الشابت بالعرف ثابت بدليل شرعي adat istiadat hukum berdasarkan (penetapan hukum berdasarkan dalil penetapan artinya dengan makin memperkuat posisi savar'i).<sup>29</sup> Penetapan kaidah ini dasar penetapan hukum syara', sebagai adat istiadat antropologis sendiri istiadat secara sedangkan adat satu unsur kebudayaan yang aktornya salah merupakan manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid., hal. 518

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 216

# V. Ijtihad Tathbiq dan Pertimbangan-pertimbang-an Antropologis

hukum-hukum adalah penerapam al-Ahkam Tathbiq subvek (mukallaf). normatif oleh dan kepada syara' berarti ini bisa dalam kontek Pengertian penerapan pelaksanaan bisa pula berarti pencocokan suatu ketentuan syara', sedangkan tathbiq dalam arti pencocokan terhadap subvek ialah syara' ketentuan hukum penegakan hukum dalam berwenang seseorang yang terhadap mukallaf pencari keadilan. Yang disebut terakhir biasanya dinamakan tathbiq qodlq'i, khususnya yang terselenggara di peradilan.

berdasarkan kedudukannya mukallaf Seorang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum hukum syara'. Mukallaf yang melaksanakan hukm syara' itu pertunjukkan, demikianlah kehendak memperlihatkan dipentaskan dalam bentuk nyata. Pengerhukum svara' tiannya, demikianlah realitas hukum syara' itu sebagaimana ditampilkan oleh mukallaf. Itulah memang yyangideal, tetapi memang demikian betulkan dipertanyakan, mukallaf itu sesuai dengan skenario hukum pertunjukkan apakah setiap mukallaf mampu memainkan atau svara'. svara' dengan materi hukum sesuai perannya secara karena tentu. Jawabannya, belum dikehendaki? mukallaf bukan hanya memainkan antropologis peranan ada kemungkinan mukallaf syara', dan skenario hukm pemula belum seluruhnya mengetahui dan memahami isi maksud serta pesan hukum syara' itu. Dalam kondisi itu, penerapan hukum syara' atas mukallaf ,esti seperti kondisi mukallaf itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kata lain seperti pertimbangan antropologis, khususnya dari proses adaptasi seseorang atas suatu setting nilai norma tertentu.

Kasus yang paling kelihatan tonjolan antropologisnya misalnya pada persoalan orang yang baru masuk Islam (قـرب الاسـلام). Dalam pandangan antropologi, orang yang baru masuk Islam sama artinya dengan orang yang baru memasuki wilayah kebudayaan baru yang tidak dengan

begitu saja cepat mengetahui, memahami, dan menyesuaikan diri di lingkungan baru. Upaya penyesu-aian diri bagi orang dinamakan sosialisasi (socialization), yaitu proses individu belajar berintegrasi dengan sesamanya seorang dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan masyarakat mengatur yang bersangvang ada istiadat Secara antropologis, hukum syara' harus mengakui kutan.30 dan kekurangan mukallaf yang baru masuk keterbatasan atau justeru ketetapan yang dihasilkan dari Islam pertimbangan mukallaf baru itulah yang dinamakan hukum syara'. Karena itu al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani menetapkan hukum (syara'), tidak batal hukumnya shalat orang yang menelan sisa makanan yang terselip di giginya ia tidak tahu perbuatannya itu dapat membatalkan shalat lantaran ia baru memeluk Islam.<sup>31</sup> Demikian pula tidak dikenakan hukum hadd bagi orang yang meminum apabila ia tidak mengetahui keharaman khamer lantaran baru masuk Islam.<sup>32</sup>

antropologis juga pernah dilakukan oleh Pertimbangan al-Khatab dalam ijtihadnya. Ia memutuskan Umar Ibnu bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu dianggap jatuh tiga (talak tiga kali), meskipun di jaman Rasulullh SAW talak seperti itu dinyatakan jatuh satu. Umar juga tidak memberi bagian zakat kepada mukallaf (orang yang dalam al-Qur'an meskipun Islam). masuk baru bahwa mu'allaf itu termasuk mustahiq zakat. dikatakan juga tidak menjatuhkan hukuman (maksimal) potong Umar paceklik dilanda pencuri ketika negeri pada tangan infak berjalan tidak lancar. Ketiga penetapan sementara itu nampak mempertimbangkan faktor (svara') hukuman berdasarkan berarti. (mukallaf) yang manusianya telah masalah talak. antropologis. Mengenai pandangan laki-laki sebagai bagi kesombongan kultural teriadi

32 Ibid., Nihayah al-Zein, op. Cit., hal. 352.

÷

Reading, Hugo F., Dictionary of Social Science, alih bahasa Sahat Simamora, (Jakarta: Raja Wali Press), 1986, hal. 387; Suyono, Ariyono, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1085, H. 379

<sup>31</sup> al-Syeikh Muhammad Nawawi, Mirqat al-Shu'ud al-Tashdiq, (al-Qahirah: al-Babi al-Halabi), tanpa tahun, hal. 28

pemegang otoritas talak, sementara perempuan berada pada posisi yang tidak mengun-tungkan karena seringkali menjadi korban talak dalam struktural sosial yang memihak laki-laki. Talak tiga sekaligus yang ditetapkan jatuh tiga merupakan kontrol terhadap struktural sosial, karena laki-(suami) mendapat pukulan untuk menghentikan kebiasaan mempermainkan talak dengan sombong.

Dalam struktur ekonomi khususnya pendistribusian zakat menurut penilaian Umar Ibnu al-Khatab telah terjadi muallaf pemanjaan sepihak terhadap yang lama-lama menganggap zakat sebagai subsidi. Demikian pula ada kesan kultural bahwa masyarakat muslim belum kuat sehingga masih harus memerankan harta (zakat) untuk melunakkan hati orang Islam. Inilah yang oleh Umar Ibnu al-Khatab dilakukan kontrol sosioekonomik yang ditujukan kepada manusianya. Demikian pula tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri ketika kondisi ekonomi paceklik, pertimbangan terhadap faktor manusianya (mukkalaf). Umar melihat ada kesenjangan antara norma iuridis dengan fakta antropologis dalam masalah-masalah tersebut yang pada akhirnya menjadi pertimbangan bagi Umar dalam penetapan hukum dari pertimbangkan (mukallaf) manusianya yang sarat dengan pertimbanganpertim-bangan antropologis.

Wilavah kebudayaan seperti tergambar dalam contohcontoh kasus tersebut di atas kemudian dapat dilihat pula di negara-negara muslim tertentu. Seperti diperlihatkan oleh Shufi Hasan Abu Thalib dan Tahir Mahmood, ternyata negara-negara muslim itū berbeda penetapan hukumnya dalam beberapa masalah yang sama, misalnya penentuan umur baligh, usia nikah, proses talak, masalah poligami, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan tathbig al-ahkam memang mempertimbangkan faktor manusianya (antropomengenai tathbiq qadla'i (peradilan), logis). Sedangkan hakim adalah "personifikasi" al-Hakim (Allah) (tathbiq) kecocokan hukum-hukum syara' penerapan pada pencari keadilan. Isi tathbignya ialah bagaimana suatu norma (aturan) hukum itu pas (persis) ditetapkan

seseorang. Ketetapan putusan/ terhadap diputuskan ketetapan itu jelas mempertimbangkan orang yang menerima putusan/ ketetapan itu.

Kaitannya dengan kaidah-kaidah fiqhiyah (al-Qawa'id al-Fiqhiyah) sebagai teori yang dibangun dari temuan-temuan satuan-satuan hukum fiqh (syara'), terdapat sisi-sisi antropologis. Karena kaidah-kaidah itu bersifat induktif dan dinamakan kaidah maka kaidah-kaidah fiqhiyah Kulliyah dan bernuansa tathbiq al-furu' (penerapan hukumhukum furu'). Qadli Abu Sa'id menyatakan ada empat pokok yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah fiqh. Kemudian sebagian ulama menambahkan satu kaidah lagi sehingga seluruhnya berjumlah ilmu kaidah.33 Kelima kaidah itu ialah :

Kaidah-kaidah tersebut seluruhnya berhubungan dengan manusia (mukallaf) karena memang berasal dari fiqh-fiqh (hukum syara') empirik. Kaidah pertama yang menyatakan bahwa keyakinan itu tidak hilang lantaran ada keraguan. Misalnya orang makan sahur di akhir malam dan ia ragu apakah sudah fajar atau belum, maka hukum puasanya sah kkarenayg diyakini itu asalnya masih ada malam. Yakin dan karena hanya manusialah yang adalah manusiawi memp rasa yakin dan rasa ragu itu. Kaidah yang kedua berisi bahwa dalam kesempitan itu ada jalan keluar dengan memperoleh kemudahan. Misalnya orang yang berpergian bisa menggashar shalat atau menjama'nya yang jika tidak sedang berpergian shalat dimaksud harus dikerjakan dengan genap jumlah rakaatnya. Yang merasakan kepayahan (kesempitan) itu manusianya sendiri sehingga dimungkin-

<sup>33</sup> Al-Lahji, Abd Allah Ibnu Sa'id, Op. Cit., hal. 7

kan orang memperkecil jumlah rakaat shalatnya untuk mempermudah kesempitan.

Kaidah yang ke tiga berisi, bahaya (darurat) itu harus dihilangkan, atau yang terlarang itu bisa jadi boleh apabila ada unsur darurat di dalamnya. Misalnya boleh menggali mayat yang telah dikuburkan karena mayat itu belum dishalatkan, padahal semula terlarang menggali mayat dari dalam kubur. Demikian pula orang boleh makan bangkai (binatang yang tidak disembelih) pada waktu kelaparan karena darurat (ada bahaya kelaparan). Yang merasakan adanya darurat atau tidak adanya itu, manusialah sendiri yang mungkin ukurannya relatif.

Kaidah yang ke empat berisi, adat istiadat itu bisa dijadikan dasar hukum (dihukumi). Adat istiadat kepunyaan manusia dan manusia sendiri yang melaksanakan dan menikmatinya. Adat istiadat itu mungkin ada yang baik dan ada pula yang tidak baik menurut ukuran prinsip ajaran Islam. Bagi Islam, adat istiadat yang baik dapat dinyatakan sebagai dasar hukum syara' karena prinsip Islam itu mengakui apa saja yang berkembang di masyarakat yang prinsipnya tidak bertentangan. Sedang kaidah yang ke berisi bahwa nilai dan konsekwensi hukum suatu perbuatan itu berhubungan dengan niat pelakunya. yang milik pelaku (,ukallaf) itu ternyata menjadi penilaian subyektif. Pengakuan syara' terhadap subyektifitas menunjukkan bahwa faktor manusia dalam tathbiq hukum mendapat pertimbangan yang bahkan menentukan.

Kaidah-kaidah tersebut dilhat dari aplikasinya nampak individual dan diperani oleh manusia secara individu, yakin dan ragu itu ada pada diri seseorang, ada atau tidak adanya niat dan bentul-bentuk niat itu jelas pada diri manusia. Demikian pula masyaqah (merasa sulit/sempit) dan darurat (kemadlaratan) yang bermakna ada atau tidak adanya darurat. sejauh mana kriteria darurat secara empirik. ternyata ditentukan oleh subyektifitas manusia (mukallaf). Karena itu keputusannya dapat diambil dari suara diri sendiri. Misalnya ketika seseorang kelaparan yang tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan kecuali binatang

yang mati tanpa disembelih, ada dua pilihan apakah ia bertahan dalam kelaparan dan mengancam keselamatan jiwanya maka bangkai yang haram itu boleh dimakan. Untuk memutuskan apakah yang bersangkutan betul-betul darurat, sebetulnya sangat subyektif, oleh dia sendiri. Itulah sebabnya Nabi SAW bersabda:

# استفت نفسك ولو افتاك المفتون

(Mintalah pendapat atau putusan dari diri sendiri, walaupun sudah banyak orang-orang lain telah memberi pandangan/fatwa).

## VI. Penutup

manusia yang demikian penting dalam sistem Sisi syari'ah menunjukkan bahwa posisi manusia (mukallaf) itu tidak hanya sebagai pelaku dan pengemban hukum-hukum syara' tanpa ada pertimbangan-pertimbangan teknis, tetapi bahkan "harus" ada keberpihakan hukum pada manusia itu. Posisi manusia yang demikian penting dalam sistem syari'ah di satu sisi, dan kompleksitasnya yang demikian unik di pihak lain, boleh jadi studi tentang norma-norma hukum aplikasinya. Hubungannya terhadap strategi juga svara' sebagai ilmu yang mempelajari antropologi dengan ini, manusia sebagai makhluk yang berfisik dan berkebudayaan ada hubungan antara fisik dengan kebudayaan itu, dijadikan alat analisis, atau lebih memungkinkan untuk tegasnya, pendekatan.

Antropologi yang dalam keilmuan disebut klasifikasi yang diminatinya itu dengan analisis disipliner memberikan konstribusi pendekatankebudayaan. dapat pendekatan dalam kajian fiqh karena fiqh juga berkenaan Antara kelakuan dengan kelakuan manusia. manusia itu ada hubungan pengetahuan atau gagasan pengetahuan iusteru antropologi karena menurut gagasan itulah yang menjadi pola suatu tingkah laku. Jika Fiqh itu mempelajari pola tingkah laku manusia, maka ada kesamaan dengan kajian antropologi. Kesamaan inilah yang merupakan peluang bagi antropologi untuk masuk dalam wilayah kajian fiqh. Kesempatannya memang amat mungkin, dan patut dikembangkan lebih lanjut apalagi jika fiqh itu dilihat dalam kenyataan masyarakat.

### Walahu A'lam

#### **DAFTAR BACAAN**

- 1. Abd al-Wahhab ibn al-Subki, Taj al-Din, *Jami'u al-Jawami*; (Surabaya: Nur Asia), tanpa tahun.
- 2. Abu Thalib, Shufi Hasan, Tathbiq al-Syariah al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah, (al-Qahirah : Jami'ah al-Qohirah),1989.
- 3. Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1958.
- 4. Al-Ajili, Sulaiman ibn Umar, al-Futuhat al-Ilahiyah bi Tawdlih Tafsir al-Jalalain, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr), tanpa tahun.
- 5. Al-Azizi, Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad, al-Siraj al-Munir Syarah 'ala al-Jami al-Shaghr; juz III, (Beirut, Dar al-Fikr), tanpa tahun.
- 6. Al-Bantani, al-Syeikh Muhammad Nawawi, Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Muhtadiin, (Bandung: al-Maarif), tanpa tahun.
- 7. Al-Buthi, Muhammad Said Ramadlan, Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah), 1986.
- 8. Dahlan, Abdul Azis (eds.), Ensiklopedi Hukum Islam. Vol. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Haeve), 1986, hal. 333-337
- 9. De Jong, P.E. De Joselin & Erik Schiwimmer (ed.), Symbolic Anthropology in The Netherlands, (Leiden: The Haque Martinus Nijhoff), 1962.
- 10. Al-Faruqy Ismail R., & Lois Lamy al-Faruqy, The Cultural Atlas of Islam, (New York: Macmillan Publishing Company), 1986.

- 11. Fathi Ridwan, Min Falsafati al-Tasyri al-Islami, (al-Qahirah, Dar al-Kutub), tanpa tahun.
- 12. Greenberg, Joseph H. "Anthropology", dalam David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences vol. I, (New York: The Macmillan Company & The Free Press), 1972, hal. 304-313.
- 13. Gibb, H.A.R., Mohammadanism: An Historical Survey, (London, Oxford University Press), 1954.
- 14. Al-Hadlrami, Abd Allah ibn Said Muhammad 'ubbadi, *Idlah al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Makkah: Jami'ah Umm al-Qura'), 1410 H.
- 15. Al-Haetami, Syihab al-Din Ahmad ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr), tanpa tahun.
- 16. Harsojo, Pengantar Antropologi, (Bandung: Bina Cipta), 1984.
- 17. Hunter, David F. & Phillip Whitten (eds.), *Encyclopedia of Anthropology*, New York: Harper & Row, Publishers), 1976.
- 18. Al-Isnawi Jamal al-Din Abi Muhammad ibn al-Hasan, al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul, (Beirut: Muasasah al-Risalah), 1987.
- 19. Al-Jaburi, Hasni Khalaf, Ahkam al Rukhshah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, (Makkah: al-Manarah), 1988.
- 20. Kobben, A.J.F., "Religious Opportunitism", dalam *Ilmu-ilmu Sosial Indanesia*, No. 12, (Jakarta: LIPI), 1977.
- 21. Al-Khudlari Bek, Mohamad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (al-Qohirah: al-Istiqomah), 1960.
- 22. Levi-Strauss, Claude, Structural Anthropology, (New York: Double day & Company, Inc), 1963.
- 23. Louis Dumond, *Homo Hierarchicus*, (Chicago: The University of Chicago Press), 1970.
- 24. Mahmood, Tahir, Personel law in Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law and Religion), 1987.
- 25. Marsella, Anthony J., "Culture, Self, and Mental Disorder", dalam Marsella, Anthony J. et. al. (eds.) Culture and Self: Asian

- and Western Perspective, (New York: Tavistock Publications), tanpa tahun, hal. 281-304.
- 26. Morris, Brian, Anthropological Studies of Religion: An Introductory Text (Cambridge: Cambridge University Press), 1987.
- 27. Muhammad Meqa, Abu Bakr Ismail, al-Ra'yu wa Atsaruhu fi al-Madrasah al-Madinah: Dirosah Manhaliyah Tathbiqiyah Tutsbitu Shalahiyah al-Syari'ah li Kulli Zaman wa Makan, (Beirut, Mu'assasah al-Risalah), 1985.
- 28. Musa, Sayid Muhamad, al-Ijthad wa Mada Hajatuna Ilaihi fi Hadza al-'Ashr, (al-Qohirah: Dar al-Kutub al-Haditsah), 1972.
- 29. Mutawalli, Abdul Hamid, al-Syari'ah al-Islamiyah: Ka Masdarin Asasiyyin li al-Dustur, (Iskandariyah: al-Ma'arif), 1990.
- 30. Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1365 H.
- 31. Reading, Hugo F. Dictionary of Social Sciences, alih bahasa Sahat Simamora, (Jakarta; Rajawali Press), 1986.
- 32. Sayyid Quthub, Fi Dhilal al-Qur'an Juz 26, (Beirut: Dar al-Syuruq), 1982.
- 33. Suyono, Ariyono, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1985.
- 34. Al-Syibromalisi, Abi al-Dliya Nur Al-Din Ali Ibn Ali, *Hasyiyah lla Syarh Nihayah al-Muhtaj* Juz I, (Mesir: Al-Babi al-Halabi), 1967.
- 35. Turner, Jonathan H. & Alexandra Maryanski, Functionalism, (California: The Benjamin/ Cummings Publishing Company), tanpa tahun.
- 36. Weiss, Bernard G., "Ushul al-Fiqh", dalam Marcea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, vol. 15 (New York: Macmillan Publishing Company), 1993, hal. 155-159.
- 37. Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr), 1986.

H.M.A. Tihami, dilahirkan di Serang pada tanggal 15



Agustus 1951. Ia menamatkan pendidikan menengah di Pesantren Aldasar dan Citangkil, Cilegon. Kemudian ia Khairiyah memperoleh kesarjanaan (S1) di Fakultas Svari'ah IAIN "Sunan Gunung Diati" Bandung (1979), Magister (S2) di Universitas Indonesia Jakarta (1992), dan Doktor (S3) di IAIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta (1998).

Saat ini ia bertugas sebagai Ketua STAIN "SMHB" Serang dan juga Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fiqh pada Jurusan Syari'ah di lembaga yang sama.